

**TENTANG PRODUK**

- Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : Great ProInsure Life
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Asuransi Jiwa
- Deskripsi Produk : Great ProInsure Life adalah produk asuransi jiwa kumpulan yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia dengan pembayaran premi tahunan dan dapat diperpanjang sampai dengan Peserta berusia 65 tahun. Great ProInsure Life adalah produk yang memberikan Manfaat Santunan Meninggal Dunia apabila Peserta meninggal dunia karena sebab apa pun selama masa pertanggungan asuransi.

**DEFINISI****Cedera**

Suatu kerusakan jaringan pada struktur atau fungsi tubuh karena paksaan atau tekanan fisik maupun kimia.

**Kecelakaan**

Suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Peserta, yang tidak berhubungan dengan penyakit yang telah diderita sebelumnya, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang dapat dilihat secara kasat mata dan mengakibatkan Peserta mengalami Cedera.

**Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya**

Segala jenis kondisi, penyakit, cedera atau ketidakmampuan Pemegang Polis dan/atau Peserta baik telah ataupun belum mendapatkan diagnosis, konsultasi, saran dan/atau perawatan dari Dokter, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Berlaku dan baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Peserta.

**Pemegang Polis**

Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) sebagaimana tercantum dalam Data Polis (beserta penerima atau pengganti haknya) yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.

**Penanggung**

PT Great Eastern Life Indonesia (beserta penerima atau pengganti haknya) yang merupakan perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.

**Penyakit**

Kondisi fisik patologis yang ditandai dengan penyimpangan kesehatan dari kondisi sehat dan normal sebagaimana dinyatakan oleh Dokter dan tidak disebabkan oleh Kecelakaan.

**Peserta**

Orang yang diikutsertakan oleh Pemegang Polis dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Penanggung untuk diadakan pertanggungan asuransi kumpulan dari kemungkinan risiko yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis dan namanya sebagaimana tercantum dalam Bukti Kepesertaan.

**Bukti Kepesertaan**

Suatu dokumen, sertifikat dan/atau kartu kepesertaan asuransi baik dalam bentuk cetak/*hardcopy* atau digital/elektronik yang diterbitkan oleh Penanggung yang merupakan bukti kepesertaan asuransi kumpulan berdasarkan Polis atas diri Peserta yang bersangkutan yang memuat antara lain nama dan tanggal lahir Peserta yang bersangkutan Premi, Tanggal Mulai Berlaku, Tanggal Akhir Asuransi, dan Manfaat Asuransi.

## FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

<b>Metode Perhitungan Usia</b>	Metode ulang tahun terakhir
<b>Ketentuan Usia Masuk</b>	Peserta : 17 tahun – 55 tahun
<b>Masa Pertanggungan</b>	1 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 65 tahun
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Premi Tahunan
<b>Cara Pembayaran Premi</b>	Melalui Payment Gateway (Pemotongan saldo di aplikasi Qoala) atau transfer ke rekening Qoala
<b>Premi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premi berupa Premi tahunan yang wajib dibayarkan kepada Penanggung</li> <li>• Premi akan meningkat sesuai dengan pertambahan Usia Peserta. Peningkatan Premi dapat merujuk Tabel Premi pada Bukti Kepesertaan.</li> <li>• Penanggung berhak untuk melakukan perubahan tarif Premi untuk pertanggungan selanjutnya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tarif Premi diberlakukan</li> </ul>
<b>Uang Pertanggungan</b>	Berdasarkan plan yang dipilih oleh Peserta
<b>Seleksi Risiko</b>	<p>Deklarasi Kesehatan:</p> <p>Saya menyatakan bahwa saya saat ini dalam keadaan kesehatan yang baik, dan saat ini saya tidak menjalani perawatan medis / kesehatan dan tidak sedang dalam perawatan Covid 19 dan telah sembuh dari Covid 19 lebih dari 3 bulan</p>

## MANFAAT ASURANSI

Dalam hal Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi dan Polis serta Kepesertaan atas Peserta yang bersangkutan masih berlaku, maka Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia berupa 100% Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dan selanjutnya Kepesertaan bagi Peserta yang bersangkutan berakhir.

## UANG PERTANGGUNGAN

- Jumlah Uang Pertanggungan yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam Bukti Kepesertaan.
- Apabila Penanggung menerbitkan lebih dari 1 (satu) Polis Asuransi Great ProInsure Life maka Penanggung berhak untuk menentukan maksimum total Uang Pertanggungan.

**RISIKO-RISIKO****Risiko Likuiditas**

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Penanggung akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

**Risiko Operasional**

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

**Risiko Klaim**

Risiko tidak terbayarnya klaim asuransi Peserta akibat tidak lengkapnya dokumen Peserta sebagai persyaratan dari Penanggung, atau akibat adanya informasi yang tidak benar yang disampaikan oleh Peserta pada saat awal kepesertaan dalam produk asuransi.

**BIAYA-BIAYA**

Premi yang ditetapkan Penanggung sudah termasuk biaya-biaya yang berlaku, komisi tenaga pemasar dan komisi lainnya (jika ada).

**PENGECUALIAN**

- I. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk risiko Meninggal Dunia atas diri Peserta sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:***
- a. Peserta meninggal dunia karena Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi;***
  - b. Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi;***
  - c. Tindakan atau kejahatan yang melanggar hukum atau upaya untuk melakukan kejahatan baik aktif atau tidak aktif, oleh Pemegang polis, Peserta atau Penerima Manfaat berdasarkan Polis;***
  - d. Hukuman mati oleh otoritas di bawah putusan pengadilan yang sah dan mengikat;***
  - e. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Complex terkait AIDS atau terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);***
  - f. Peserta terbukti sebagai pelaku atau terlibat (bukan korban) dalam perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.***

- II. Penanggung dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Peserta meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud pada poin I.e di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah tanggal mulai asuransi;
  - Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;
  - Penanggung harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;
  - Peserta bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;
  - Peserta tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor.

### PERSYARATAN

- Peserta wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada saat mengisi permintaan asuransi jiwa dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Peserta serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan. Permintaan asuransi beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi.
- Peserta berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Penanggung dalam rangka penerbitan Bukti Kepesertaan dan/atau proses penyelesaian klaim.

### LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

📞 Customer Contact Center	: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
📱 WhatsApp	: (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
🌐 Website	: <a href="http://www.greasternlife.com">www.greasternlife.com</a>
✉ Email	: <a href="mailto:wecare-id@greasternlife.com">wecare-id@greasternlife.com</a>
📘 GreatEasternLifeID	📌 GreatEastern_ID
	📷 GreatEasternid

**PT Great Eastern Life Indonesia** Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950- Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email [wecare-ID@greasternlife.com](mailto:wecare-ID@greasternlife.com). Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu

**TATA CARA PENGAJUAN KLAIM**

- I. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungkan.
- II. Penanggung berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh Penanggung jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas. Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada Penanggung melalui media elektronik tanpa menyertakan hardcopy (berbentuk salinan elektronik).
- III. Penanggung berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Penerima Manfaat, atau ahli waris Peserta apabila tidak tercantum nama Penerima Manfaat pada saat permintaan asuransi, dan Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau ahli waris Peserta tersebut berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Penanggung serta memberikan keterangan kepada Penanggung apabila diperlukan.
- IV. Penanggung menetapkan dokumen pengajuan klaim sebagai berikut:
  - a. Polis dan/atau Bukti Kepesertaan;
  - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat dan/atau ahli waris Peserta apabila tidak tercantum nama Penerima Manfaat pada saat permintaan asuransi;
  - c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia;
  - d. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak berwenang yang berlaku atas Peserta, dan Penerima Manfaat atau ahli waris Peserta apabila tidak tercantum nama Penerima Manfaat pada saat permintaan asuransi;
  - e. Akta Kematian. Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
  - f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang; dan
  - g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan.

**BERAKHIRNYA ASURANSI**

Asuransi akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- a. Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan Ketentuan Polis;
- b. Dibayarkannya Manfaat Asuransi dan kondisi Polis berakhir sebagaimana Ketentuan Polis;
- c. Pemegang Polis melakukan penebusan Polis.

**INFORMASI TAMBAHAN**

Penanggung dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Penanggung berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.

**SIMULASI**

Ilustrasi Manfaat Great ProInsure Life :

Nama Peserta	:	Bapak Juara
Tanggal Lahir Peserta	:	22 Januari 1979
Usia Masuk Peserta	:	43 tahun
Jenis Kelamin Peserta	:	Laki-Laki
Premi Asuransi	:	Rp 1.158.000
Uang Pertanggungan	:	Rp 300.000.000
Frekuensi Pembayaran	:	Tahunan
Premi	:	25 April 2022
Tanggal Mulai Asuransi	:	24 April 2023 (dapat diperpanjang s.d usia Peserta
Tanggal Akhir Asuransi	:	mencapai 65 tahun)

Apabila Peserta mengalami risiko meninggal dunia dalam masa asuransi dan Polis serta Kepesertaan yang bersangkutan masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar Rp 300.000.000 dan selanjutnya Kepesertaan bagi Peserta yang bersangkutan berakhir.

**DISCLAIMER (penting untuk dibaca)**

1. Peserta telah membaca dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan Kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Bukti Kepesertaan.
3. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
4. Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi dari Peserta apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
5. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk.
6. Peserta memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk Asuransi Great ProInsure Life. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
7. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di PT Great Eastern Life Indonesia. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Peserta termasuk perubahan premi dan Uang Pertanggungan.
8. Great ProInsure Life adalah produk asuransi jiwa PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life"). Great Eastern Life bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Great ProInsure Life dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Great ProInsure Life. Premi yang ditetapkan Penanggung sudah termasuk biaya-biaya yang berlaku, komisi dan komisi tenaga pemasar (jika ada). Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan - ketentuan polis dan ketentuan - ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Great ProInsure Life yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.